PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 20 tahun 2006

TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROPINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa wilayah pesisir dan wilayah laut memiliki sumber daya alam dan jasa - jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pengembangan dan pemanfaatannya;
b. bahwa untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam pesisir dan sumber daya laut Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan melalui Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah .M

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tinggat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 tanggal 9 April 2002 perihal Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006;
13. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 188.44/195/BAPPEDA-G.ST/2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Wilayah Laut Propinsi Sulawesi Tengah;
14. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2005 tentang Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Nomor 19 Tahun 2005 Seri E Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Rencana aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah adalah suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Rencana Aksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Startegik (RENSTRA) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Wilayah Laut Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 188.44/195/BAPPEDA-G.ST/2004 tanggal 20 Juli 2004 dan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 23 Desember 2005.

Pasal 3

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PROSES PENYUSUNAN DAN PELIBATAN STAKEHOLDER
BAB III : HUBUNGAN DENGAN PERENCANAAN LAIN
BAB IV : PREPARASI PROPOSAL RENCANA AKSI
BAB V : PEMBIAYAAN
BAB VI : PENGELOLAAN DAN TRAINING/DIKLAT
BAB VII : RENCANA PENGEMBANGAN ZONA
BAB VIII : MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Materi Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah berlaku 3 (tiga) Tahun.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

GUMYADI

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 17
TAHUN 2006 NOMOR: 17